

UNIT PENGENDALIAN -GRATIFIKASI

2022

Kpt 15 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- ABSTRAK :
- dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001; PKPU Nomor 15 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh yang bertugas menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila diperlukan, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Independen Pemilihan Aceh secara berjenjang terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi, memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Independen Pemilihan Aceh dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi

kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap pelapor.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2022.
 - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 15/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 1 Hlm